



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp (0562) 441581 Fax (0562) 441581
BENGKAYANG

KodePos 79212

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 420 / 030/ PLS / XI / DPMTSP - C / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD " BARAPUTN "
Jenis Kegiatan	: Pendidikan Non Formal
Program Kegiatan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat Lembaga	: Jalan Raya Sebente RT.001/RW.001
Desa/ Kelurahan	: Bangun Sari
Kecamatan	: Teriak
Kabupaten	: Bengkayang
Provinsi	: Kalimantan Barat
NIB	: 181 121 003 9058
NPWP	: 71.486.528.4-702.000
Masa Berlaku Izin	: 22 November 2024

- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin ;
 3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
 4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BENGKAYANG
Pada Tanggal : **21 NOVEMBER 2021**

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,



PAULUS, SH, M,Kn
Pembina
NIP. 19740718 200212 1 004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
2. Camat Teriak
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Teriak
4. Arsip